

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 1. Kilas Balik Berdirinya Koppontren Mahada

Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Mahada Kudus terletak di Jln. Arif Rahman Hakim Sudimoro, desa Karangmalang, kecamatan Gebog, Telp. (0291) 434996 Kudus 59354. Koppontren Mahada adalah sebuah lembaga keuangan berbasis koperasi yang berkedudukan di yayasan Madrasah Hasyim Asy'ari 2 Kudus. Koppontren Mahada<sup>1</sup>

Sejarah Koppontren Mahada dilatar belakangi oleh adanya keinginan dari pengurus yayasan dan para pendidik untuk melaksanakan kurban bersama dengan cara menyisihkan sebagian gaji yang diterima. Akan tetapi terdapat kekhawatiran bagi pengurus apabila sebab dapat mengurangi pendapatan bagi para pendidik di yayasan tersebut. Lalu terdapat inisiatif dari salah satu pendidik agar mendirikan sebuah koperasi seperti lembaga yayasan yang lain dengan tujuan mensejahterakan para pendidik dan karyawan.

Oleh dengan itu, atas restu dan do'a dari para pengurus dan pendidik berdirilah Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN) Mahada pada tanggal 7 Juli 2007. Usaha yang dijalankan pertama kali di koppontren Mahada adalah pertokoan dan simpan pinjam untuk memberikan alternatif bagi para pendidik dan peserta didik untuk memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas di madrasah. Unit simpan pinjam yang dijalankan oleh Koppontren Mahada ini mulai berkembang seiring berjalannya waktu dengan dibuktikannya pengesahan Badan Hukum Nomor: 503/243/BH/10/2010 pada tahun 2010 sebagai koperasi serba usaha yang mempunyai unit simpan pinjam.<sup>2</sup>

Pada fase ini banyak perkembangan jasa yang ditawarkan yakni mulai dari simpan pinjam yang hanya diperuntukan bagi elemen madrasah, staf dan karyawan. Selain simpan pinjam, Koppontren Mahada juga menyediakan pelayanan *fotocopy*,

---

<sup>1</sup> Hasil Dokumentasi KOPPONTREN MAHADA Kudus, dikutip pada tanggal 16 Juli 2020

<sup>2</sup> Hasil Dokumentasi KOPPONTREN MAHADA Kudus, dikutip pada tanggal 16 Juli 2020

alat tulis dan aneka sembako yang hal itu diperuntukkan untuk masyarakat secara umum. Hal ini berjalan sampai sekarang yang mana setiap tahun sudah dilaksanakan RAT yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UMKM, pengurus, pengawas, dan seluruh anggota Koppontren Mahada Kudus.

Visi dari Koperasi Pondok Pesantren Mahada adalah Menjalankan kehidupan perekonomian menuju kemandirian yang kuat melalui Ukhuwah Islam dalam mencapai kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi dari Koperasi Pondok Pesantren Mahada adalah meningkatkan fungsi dan peran koperasi sebagai wadah perekonomian masyarakat dan mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif guna meningkatkan produktivitas dan kemandirian.<sup>3</sup>

## 2. Struktur Organisasi


Sebuah organisasi dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik apabila terdapat pembagian tugas dan wewenang tanggung jawab yang jelas terhadap setiap anggota organisasi. Dari situlah perlu adanya struktur organisasi yang membentuk pembagian tugas dan wewenang tanggung jawab setipa anggota sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing.<sup>4</sup> Adapun struktur organisasi Koppontren Mahada Kudus sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Hasil Dokumentasi KOPONTREN Mahada Kudus, dikutip pada tanggal 16 Juli 2020

<sup>4</sup> Hasil Dokumentasi KOPONTREN Mahada Kudus, dikutip pada tanggal 16 Juli 2020

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Mahada Kudus**



### 3. Keanggotaan

Koppontren Mahada memiliki anggota yang terdiri dari para pengurus, pendidik, dan karyan yang berada di lingkup Yayasan Madrasah Hasyim Asy'ari 2 Kudus mulai dari RA, MI, MTs, MA dan SMK. Jumlah anggota di Koppontren Mahada sebanyak 104 dengan rincian 49 anggota laki-laki dan 55 anggota perempuan.<sup>5</sup>

### 4. Produk Usaha Koperasi

Utuk mencapai maksud dan tujuan dari berdirinya Koppontren MAHADA, maka koperasi menyelenggarakan bidang usaha antara lain:

#### a. Usaha Simpan Pinjam

Usaha ini dilaksanakan sejak koperasi berdiri. Permodal usaha simpan pinjam ini berasal dari simpanan anggota dan dari permodalan lembaga yayasan. Sebab, koperasi ini berdiri di dalam yayasan Madrasah Hasyim Asy'ari 2 Kudus.

#### b. Usaha Pertokoan

Usaha ini dilaksanakan selang beberapa tahun berdirinya koperasi ini guna meningkatkan kesejahteraan koperasi. Pengembangan usaha koperasi ini meliputi pelayanan photo copy, penjilidan, perlengkapan alat tulis dan kantor (ATK), atribut identitas sekolah dan pelayanan pakaian seragam sekolah.

#### c. Usaha Penjualan Sembako

Bidang usaha ini dilaksanakan pada tahun 2013 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dengan harapan mereka dapat terbantu dengan adanya penjualan berbagai macam sembako di koperasi ini. Adapaun jenis yang dijual meliputi beras, gula, minyak goreng, perlengkapan mandi, bahan-bahan masakan, pembersih, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil Dokumentasi KOPONTREN Mahada Kudus, dikutip pada tanggal 16 Juli 2020

<sup>6</sup> Hasil Dokumentasi KOPONTREN Mahada Kudus, dikutip pada tanggal 16 Juli 2020

## B. Deskripsi Penelitian

Penulis telah melaksanakan serangkaian proses panjang selama penelitian di Koperasi Pondok Pesantren MAHADA Kudus, yang berhubungan dengan Praktek Koppontren Mahada dalam Tinjauan Pemikiran Bung Hatta, sebagaimana yang tertulis dalam rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana sistem Koppontren MAHADA dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan telaah pemikiran Bung Hatta? 2) Bagaimana sistem Koppontren MAHADA dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan telaah konsep Ekonomi Syari'ah?

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka peneliti telah merangkum data dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi pada tanggal 15 Juli 2020 dan 20 Agustus 2020 di Koperasi Pondok Pesantren MAHADA Kudus dan lingkungan Madrasah Hasyim Asy'ari 2 Kudus tentang Praktek Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Mahada dalam Tinjauan Pemikiran Bung Hatta. Berikut ini merupakan penjelasan peneliti dari hasil observasi, dokumentasi serta wawancara di Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) MAHADA Kudus

Praktek di masing-masing koperasi pastilah memiliki perbedaan, baik dari sisi operasional, pembukuan, pengawasan, dan lain sebagainya. Namun, dalam menjalankan prakteknya koperasi haruslah mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun agama. Dari waktu ke waktu perkembangan koperasi semakin meningkat, dimana masing-masing koperasi haruslah memiliki keahlian dan keterampilan dalam menjalankan koperasinya.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis tentang Praktek Koperasi di Koppontren Mahada, bahwa di dalam Koppontren Mahada memiliki beberapa aspek terpenting dalam menjalankan praktek koperasi di aktivitasnya sehari-hari. Untuk mengetahui lebih jelas penulis membaginya menjadi beberapa subbab untuk memaparkan hasilnya. Adapun hasilnya sebagai berikut:

### 1. Landasan Hukum Koppontren Mahada

Landasan hukum yang digunakan oleh Koppontren Mahada dalam menjalankan aktivitasnya sehari sudah tertuang di dalam Anggaran Dasar (AD) Koppontren Mahada BAB II Pasal 1 yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan UUD

RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.<sup>7</sup> Sebagaimana yang diungkap oleh Bapak H. Basirun Arief, A H, S.Ag bahwa landasan Koppontren Mahada itu sebagaimana dengan koperasi-koperasi yang lain, namun Koppontren Mahada tidak meninggalkan syari'at Islam dengan tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>8</sup>

Koppontren Mahada merupakan koperasi primer yang kegiatan usahanya diberbagai bidang ekonomi seperti produksi, konsumsi, pengkreditan dan jasa yang beranggotakan para pendidik dan karyawan di lingkungan Yayasan Madrasah Hasyim Asy'ari 2 Kudus. Dimana dalam prakteknya, Koppontren Mahada tidak hanya melayani simpan pinjam saja. Melainkan Koppontren Mahada juga melayani pertokoan dan penjualan sembako. Bagi anggota apabila memiliki barang atau makanan yang mau diperjual belikan di koperasi, pengurus pun memperbolehkannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau Bapak H Basirun Arief, A H, S.Ag bahwa koperasi membuka lebar-lebar untuk para anggota ataupun masyarakat sekitar yang berkeinginan untuk menitipkan barang dagangannya ke koperasi. Koperasi tidak akan meminta keuntungan yang berlebihan, sebab koperasi memiliki sifat sosial.<sup>9</sup>

Koppontren Mahada mulai diakui oleh hukum sejak tahun 2010. Dimana hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Badan Hukum Nomor: 503/243/BH/10/2010 yang mengakui bahwa Koppontren Mahada merupakan lembaga keuangan berbadan hukum yang berbasis koperasi serba usaha yang memiliki unit usaha simpan pinjam dan pertokoan. Koppontren Mahada juga disebut sebagai koperasi yang produktif didalam menjalankan usahanya, sebab dari tahun ke tahun koperasi mulai berkembang dan menambah pelayanan di unit pertokoan dengan menambah tersedianya kebutuhan poko rumah tangga seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> Hasil Dokumentasi KOPONTREN Mahada Kudus, dikutip pada tanggal 16 Juli 2020

<sup>8</sup> Basirun Arief, wawancara oleh penulis, 18 Juli 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>9</sup> Basirun Arief, wawancara oleh penulis, 18 Juli 2020, wawancara 1, transkrip.

## 2. Mekanisme Pemilihan Pengurus Koppontren Mahada

Koppontren Mahada dalam praktek kepengurusannya memiliki beberapa anggota yang menjabat di dalamnya. Kepengurusan tersebut meliputi ketua, sekretaris, bendahara, sie.pengkreditan, sie.pertokoan, pengawas dan penasehat. Masing-masing pengurus memiliki tugas tersendiri dalam mengemban amanahnya. Tugas-tugas tersebut diatur dalam AD/ART Koppontren Mahada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Basirun Arief, AH, S.Ag bahwa pengurus-pengurus di Koppontren Mahada dipilih dari oleh dan untuk anggota dengan syarat-syarat yang sudah disepakati bersama di rapat anggota.<sup>10</sup>

Kepengurusan di Koppontren Mahada sudah mengalami reorganisasi sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2012 dan 2017. Pada reorganisasi pertama tahun 2012 terpilih ketua pengurus baru yakni Bapak H. Basirun Arief, AH, S.Ag dan Ketua Pengawas Bapak Drs H. Rumadi, M.Ag. Pemilihan kepengurusan di Koppontren Mahada dilakukan secara bersama dengan sistem voting. Reorganisasi selanjutnya Bapak Basirun pun terpilih lagi untuk menjadi ketua koperasi di Koppontren Mahada. Anggota mempercayai beliau dengan kinerja-kinerjanya selama periode sebelumnya. Namun dalam struktur pengawas pada tahun 2017 berubah dan terpilih Bapak Fahrudin menjadi ketua pengawas di Koppontren Mahada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Noor Kholifah bahwa reorganisasi di Koppontren Mahada berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Para anggota juga berperan aktif saat pelaksanaan reorganisasi.<sup>11</sup>

## 3. Ciri Khas Simpan Pinjam Koppontren Mahada

Koppontren Mahada dalam prakteknya memiliki beberapa jenis simpanan dan pinjaman yang berbeda dengan koperasi lain. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### a. Simpanan Koppontren Mahada

Simpanan merupakan salah satu unit usaha di dalam Koppontren Mahada guna menyimpan uang anggota. .

---

<sup>10</sup> Basirun Arief, wawancara oleh penulis, 18 Juli 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>11</sup> Noor Kholifah, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2020, wawancara 6, transkrip.

Menurut Ibu Noor Kholifah mengatakan bahwa Koppondren Mahada memiliki beberapa jenis simpanan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan hari raya, dan simpanan bantu modal.<sup>12</sup> Masing-masing simpanan memiliki kriteria dan fungsi yang berbeda-beda. Namun, terdapat simpanan yang membedakan antara Koppondren Mahada dengan koperasi lainnya yakni simpanan bantu modal.

Simpanan bantu modal merupakan simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi dengan jumlah yang sudah ditentukan bersama dengan tujuan untuk membantu permodalan koperasi dan hanya bisa diambil pada saat sudah tidak menjadi anggota koperasi. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Basirun Arief A.H, S.Ag bahwa simpanan bantu modal itu diperuntukkan oleh anggota koperasi guna membantu permodalan koperasi. Sebab, permodalan koperasi sebagian besar berasal dari anggota.<sup>13</sup>

Besar simpanan bantu modal dari tahun ke tahun berbeda-beda. Berawal dari tahun 2007 besar simpanan bantu modal ini adalah Rp 100.000,-. Pada tahun 2010 besar simpanan ini berubah menjadi Rp 200.000,- yang disebabkan akan tidak tahunnya anggota bahwa simpanan ini hanya diangsur untuk sekali saja, akan tetapi hal ini sudah diluruskan dan dibenarkan oleh pengurus. Pada tahun 2014 anggota dan pengurus menyepakati bersama bahwa besar simpanan bantu modal adalah Rp 400.000,-. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dyah Noor Asih, SE bahwa simpanan bantu modal ini wajib bagi seluruh anggota koperasi dengan besar simpanan Rp 400.000,-. Dimana simpanan tersebut dapat diangsur selama 40 bulan atau perbulan minimal Rp 10.000,-.<sup>14</sup>

Menurut Ibu Fitrotul Muna, S.Pd selaku anggota koperasi mengatakan bahwa simpanan bantu modal ini tidak memberatkan mereka, sebab kami selaku anggota

---

<sup>12</sup> Noor Kholifah, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2020, wawancara 6, transkrip.

<sup>13</sup> Basirun Arief, wawancara oleh penulis, 18 Juli 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>14</sup> Dyah Noor Asih, wawancara oleh penulis, 25 Juli 2020, wawancara 3, transkrip.

harus gotong royong untuk mengembangkan koperasi. Walau dari tahun ke tahun simpanan bantu modal meningkat itu tidak menjadi masalah buat kita, sebab kita pun akan mendapatkan SHU dari simpanan tersebut dan juga simpanan tersebut dapat diangsur serta akan dikembalikan ke anggota saat keluar dari keanggotaan koperasi.<sup>15</sup>

b. Pinjaman Koppontren Mahada

Pinjaman di dalam Koppontren Mahada hanyalah identik dengan pinjaman moneter atau pinjaman berupa uang. Pelayanan pinjaman di Koppontren Mahada disesuaikan dengan kemampuan anggota dan koperasi. Menurut Ibu Dyah Noor Asih, SE mengatakan bahwa besar pinjaman di Koppontren Mahada disesuaikan dengan keadaan koperasi dan anggota. Besar jasa yang harus ditanggung di dalam Koppontren Mahada adalah 1,5% dan biaya administrasi 1% dari pinjaman.<sup>16</sup> Adapun klasifikasi pinjaman di Koppontren Mahada adalah sebagai berikut:

1) Pinjaman Uang

Maksudnya pinjaman uang ini adalah pinjaman yang dibutuhkan oleh anggota sebab sangat memerlukan uang dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Noor Kholifah selaku karyawan di Koppontren Mahada bahwa pinjaman uang ini merupakan pinjaman yang sering kali dibutuhkan oleh anggota untuk membantu perekonomian mereka. Besar pinjaman uang sampai dengan Rp 15.000.000,-<sup>17</sup>

2) Pinjaman Pendidikan

Pinjaman pendidikan merupakan pinjaman yang diperuntukkan anggota untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliu Ibu Dyah Noor Asih, SE bahwa pinjaman pendidikan ini diperuntukkan bagi anggota yang kebanyakan berasal dari para pendidik

---

<sup>15</sup> Fitrotul Muna, wawancara oleh penulis, 10 Agustus 2020, wawancara 7, transkrip.

<sup>16</sup> Dyah Noor Asih, wawancara oleh penulis, 25 Juli 2020, wawancara 3, transkrip.

<sup>17</sup> Noor Kholifah, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2020, wawancara 6, transkrip.

untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun besar pinjaman pendidikan sampai dengan Rp. 5.000.000,-<sup>18</sup>

#### 4. Istilah Jasa dalam Koppontren Mahada

Kegiatan penyaluran dana atau pinjaman di dalam Koppontren Mahada dalam sistem pengambilan keuntungan disebut sebagai jasa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dyah Noor Asih, SE bahwa sistem jasa yang dilakukan oleh Koppontren Mahada ini sudah disepakati bersama oleh anggota dan pengurus. Jadi jasa ini tidak memberatkan bagi anggota, akan tetapi anggota yang meminjam dan menggunakan pelayanan di koperasi akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan keaktifan dan partisipasi mereka.<sup>19</sup>

Hal tersebut didukung oleh pendapat dari salah satu anggota Koppontren Mahada yakni Ibu Fitrotul Muna, S.Pd mengatakan bahwa jasa di dalam praktek pengambilan keuntungan Koppontren Mahada ini tidak merugikan salah satu pihak, melainkan saling memberikan manfaat. Dari sisi koperasi mendapatkan keuntungan dari jasa yang dibayarkan oleh anggota yang meminjam, sedangkan dari sisi anggota dapat mendapatkan keuntungan berupa SHU yang dihasilkan setiap akhir tahun tutup buku dari presentasi keaktifan anggota.<sup>20</sup>

#### 5. Prinsip-Prinsip Koppontren Mahada

Koppontren Mahada dalam melaksanakan kegiatannya terdapat beberapa prinsip yang dijadikan pedoman berkegiatan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koppontren Mahada BAB II Pasal 3<sup>21</sup>, yang berisikan sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Maksudnya adalah keanggotaan tidak dipaksakan akan tetapi atas kemauan sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau Ibu H. Siti Khalimah, S.Pd.Ek

---

<sup>18</sup> Dyah Noor Asih, wawancara oleh penulis, 25 Juli 2020, wawancara 3, tranckip.

<sup>19</sup> Dyah Noor Asih, wawancara oleh penulis, 25 Juli 2020, wawancara 3, tranckip.

<sup>20</sup> Fitrotul Muna, wawancara oleh penulis, 19 Agustus 2020, wawancara 7, tranckip.

<sup>21</sup> Hasil Dokumentasi KOPONTREN Mahada Kudus, dikutip pada tanggal 16 Juli 2020

bahwa, apabila terdapat calon anggota yang ingin bergabung dengan Koppontren Mahada, maka pengurus akan memberikan kemudahan dalam prosesnya. Dan sebaliknya, apabila terdapat anggota yang berkeinginan untuk melepaskan keanggotaannya dari koperasi maka koperasi juga akan memudahkannya dengan segera menyelesaikan urusan administrasi dan penyerahan simpanan.<sup>22</sup>

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Sistem dalam pengelolaan koperasi pastilah demokrasi atau dari, oleh, dan untuk rakyat. Koppontren Mahada juga berprinsip demokrasi dari, oleh, dan untuk anggota. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bpk. Basirun Arief, AH, S.Ag bahwa Koppontren Mahada bermodalkan dari anggota, berdiri atas usulan anggota, dan bermanfaat untuk anggota.<sup>23</sup>

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing

Koppontren Mahada dalam praktek pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besar jasa masing-masing dan tidak disama ratakan. Sebagaimana yang diungkap oleh Ibu Dyah Noor Asih, SE bahwa dalam pembagian SHU Koppontren Mahada dibagi sesuai besar jasa masing-masing anggota. Apabila anggota berperan aktif dalam menggunakan fungsi keanggotaannya sebagai pengguna jasa, maka anggotapun akan mendapatkan SHU yang besar. Sedangkan apabila anggota tidak menggunakan fungsi sebagai pengguna jasa dengan benar, maka anggota pun mendapatkan SHU sesuai jasanya tersebut.<sup>24</sup>

d. Kemandirian

Maksudnya kemandirian disini adalah setiap anggota memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing, serta anggota harus dituntut berperan aktif dalam upaya peningkatan pengelolaan koperasi. Sebagaimana

---

<sup>22</sup> Siti Khalimah, wawancara penulis, 20 Juli 2020, wawancara 2, transkrip.

<sup>23</sup> Basirun Arief, wawancara penulis, 18 Juli 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>24</sup> Dyah Noor Asih, wawancara oleh penulis, 25 Juli 202, wawancara 3, transkrip.

yang diungkapkan oleh Ibu Fitrotul Muna, S.Pd bahwa praktek kemandirian dalam Kopontren Mahada sudahlah diterapkan dengan baik. Dimana anggota berperan aktif dalam mengelola usaha koperasi dengan berbagai langkah, salah satunya adalah penggunaan fungsi anggota sebagai pengguna jasa dengan melakukan pengambilan pinjaman dan pembelian di unit usaha pertokoan Kopontren Mahada.<sup>25</sup>

- e. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota

Pada prinsip ini Kopontren Mahada dalam prakteknya belum dilaksanakan sebab waktu yang kurang bagi para anggota. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Basirun Arief, AH, S.Ag bahwa pelaksanaan prinsip dalam pendidikan perkoperasian bagi anggota belum terlaksana sebab para anggota tidak memiliki waktu yang luang dikarenakan para anggota memiliki kesibukan di masing-masing lembaga sebagai tenaga pendidik.<sup>26</sup>

- f. Kerjasama antar koperasi

Kerjasama dalam prinsip ini dapat diartikan banyak hal, seperti kerjasama dengan menggabungkan beberapa koperasi, bekerjasama dengan menaruh modal di koperasi lain, atau yang lainnya. Pada tataran prinsip ini, Kopontren Mahada menjalankannya dengan bekerjasama melaksanakan study banding ke koperasi lain untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau Ibu H. Siti Khalimah, S. Pd. Ek bahwa Kopontren Mahada setiap dua tahun sekali mengadakan study banding dengan koperasi sahabat.<sup>27</sup>

Prinsip yang terpenting dalam berkoperasi adalah prinsip kekeluargaan, tolong menolong, dan kerjasama. Dalam prakteknya Kopontren Mahada menggunakan prinsip kekeluargaan, maksudnya seluruh anggota koperasi adalah keluarga tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Apabila satu membutuhkan bantuan harus saling membantu dan

---

<sup>25</sup> Fitrotul Muna, wawancara oleh penulis, 20 Agustus 2020, wawancara 6, transkrip.

<sup>26</sup> Basirun Arief, wawancara oleh penulis, 18 Juli 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>27</sup> Siti Khalimah, wawancara oleh penulis, 20 Juli 2020, wawancara 2, transkrip.

menolong. Kerjasama dalam mengembangkan Koppontren Mahada dengan penuh semangat dan kreativitas.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Fitrotul Muna, S.Pd bahwa kekeluargaan di Koppontren Mahada sangat kental sekali, sebab anggota di Koppontren Mahada merupakan jajaran para pendidik dan karyawan di yayasan madrasah hasyim asy'ari yang mana keakraban dan persaudaraan sudah terjalin lama, dengan adanya koperasi menambah rasa kekeluargaan tersebut dan jiwa sosial anggota. Seperti saat salah satu anggota mengalami musibah, kita akan membantu meringankan bebannya dan juga koperasi akan memberikan sedikit bantuan melalui dana sosial yang ada.<sup>28</sup>

## 6. Sistem Koppontren Mahada

Koppontren Mahada dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa sistem yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

### a. Sistem Pembukuan

Sistem pembukuan merupakan sistem pencatatan suatu transaksi atau kegiatan ke dalam buku untuk bukti pelaporan. Pembukuan yang di dalam Koppontren Mahada diantaranya adalah pembukuan administrasi, dan keuangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu siti khalimah, S.Pd. Ek bahwa pembukuan yang ada di koperasi maahada adalah pembukuan administrasi dan keuangan, dimana pembukuan tersebut dibuat agar para anggota dapat melihat dan meneliti sistem administira dan keuangan koperasi.<sup>29</sup>

Pembukuan administrasi yang terdapat di Koppontren Mahada diantaranya adalah pembukuan anggota, mutasi, notulen rapat, pembukuan surat masuk dan keluar, inventaris, catatan peristiwa penting, dan buku tamu. Sedangkan pembukuan keuangannya adalah pembukuan transaksi harian, bulanan, buku kas, buku cadangan, buku dana pendidikan, dan buku dana sosial. Sistem yang digunakan dalam sistem pencatatan pembukuan keuangan di koperasi adalah sistem akuntansi

---

<sup>28</sup> Fitrotul Muna, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2020, wawancara 7, tarnskip.

<sup>29</sup> Siti Khalimah, wawancara oleh penulis, 20 Juli 2020, awancara 2, transkip.

yang sesuai dengan koperasi-koperasi pada umumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dyah Noor Asih, SE mengatakan bahwa sistem pencatatan keuangan di Koppontren Mahada adalah sistem akuntansi, mulai dari sistem akuntansi yaitu buku besar, jurnal, laba/rugi, neraca dan sampai lajur kertas kerja.<sup>30</sup>

b. Bagi Hasil (SHU)

Sistem bagi hasil di masing-masing koperasi pastilah memiliki perbedaan. Sisa Hasil Usaha atau SHU merupakan pendapatan dari koperasi yang diperoleh selama satu tahun buku dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku. Menurut Ibu Dyah Noor Asih, SE sistem bagi hasil di Koppontren Mahada ditentukan oleh kesepakatan anggota dan dituangkan di AD/ART Koppontren Mahada. Adapun pembagian SHU di Koppontren Mahada sebagai berikut:

- 1) 20% untuk dana cadangan
- 2) 25% untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi.
- 3) 25% untuk anggota menurut perbandingan simpanannya.
- 4) 10% untuk pengurus dan pengawas
- 5) 5% untuk dana pegawai atau karyawan
- 6) 5% untuk dana pendidikan
- 7) 5% untuk dana sosial
- 8) 2,5% untuk dana pengembangan koperasi
- 9) 2,5% untuk dana audit.<sup>31</sup>

c. Sistem Pemasaran

Sistem pemasaran yang digunakan di Koppontren Mahada masih menggunakan cara tradisional yakni dari mulut ke mulut. Sebab Koppontren Mahada hanya diperuntukan bagi para pendidik dan karyawan yang berada di Yayasan Madrasah Hasyim Asy'ari 2 Kudus. Sebagaimana yang diungkapkan beliau Ibu Rahmawati, S.Pd selaku sie pemasaran dan pertokoan mengatakan bahwa Koppontren Mahada dalam memasarkan usahanya

---

<sup>30</sup> Dyah Noor Asih, wawancara oleh penulis, 25 Juli 2020, wawancara 3, transkrip.

<sup>31</sup> Dyah Noor Asih, wawancara oleh penulis, 25 Juli 2020, wawancara 3, transkrip.

masih menggunakan metode dari mulut ke mulut.<sup>32</sup> Namun seiring berkembangnya teknologi metode pemasaran di Kopppontren Mahada berkembang dengan menggunakan *handphone* sebagai medianya. Baik melalui grup-grup *WhatsApp* di masing-masing lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Madrasah Hasyim Asy'ari 2 Kudus.

d. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan di dalam Kopppontren Mahada adalah sistem melekat dan fungsional. Maksudnya adalah sistem pengawasan yang berasal dari pengawas koperasi diserahkan kepada dewan penasehat dan pengurus yayasan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak H. Basirun Arief, S.Ag bahwa pengawasan di Kopppontren Mahada adalah fungsional dari pengawas koperasi kepada dewan penasehat dan pengurus yayasan. Sebab Kopppontren Mahada dibawah naungan yayasan madrasah, jadinya pelaporan harus sampai ke pengurus yayasan. Akan tetapi tetap pelaporan setiap tahunnya dilaporkan ke dinas koperasi kabupaten kudus.<sup>33</sup>

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan di dalam rapat anggota. Namun di dalam Kopppontren Mahada semua peraturan tentang pemilihan pengawas dan tugas pengawas diatur di dalam AD/ART Kopppontren Mahada. Hal ini sesuai dengan ungkapan beliau Bapak Basirun Arief, A.H, S.Ag bahwa ketentuan pemilihan pengawas Kopppontren Mahada diatur di dalam AD/ART Kopppontren Mahada pada Bab 7 pasal 26-35. Dimana dalam AD/ART tersebut dapat dirubah sesuai dengan kesepakatan anggota saat rapat anggota.<sup>34</sup>

## 7. Tingkat Kesejahteraan Anggota Koperasi

Tujuan didirikannya koperasi pastilah menginginkan kesejahteraan bagi anggotanya. Semakain tingginya

---

<sup>32</sup> Rachmawati, wawancara oleh penulis, 13 Agustus 2020, wawancara 5, transkrip.

<sup>33</sup> Basirun Arief, wawancara oleh penulis, 18 Juli 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>34</sup> Basirun Arief, wawancara oleh penulis, 18 Juli 2020, wawancara 1, transkrip.

kesejahteraan anggota maka semakin maju dan berkembang koperasi tersebut. Tingkat kesejahteraan di Koppontren Mahada dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Basirun Arief, A.H, S.Ag bahwa kesejahteraan anggota Koppontren Mahada semakin meningkat. Dimana hal ini dapat dibuktikan dengan berkembangnya pelayanan koperasi dari tahun ke tahun. Pelayanan yang awalnya hanya simpan pinjam namun seiring berkembangnya waktu koperasi memiliki pelayanan yang cukup banyak baik bagi anggota maupun masyarakat sekitar.<sup>35</sup>

Menurut salah satu anggota Koppontren Mahada Ibu Fitrotul Muna, S.Pd menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh anggota semakin banyak, mulai dari perekonomian sampai dengan pemenuhan kebutuhan pokok. Koppontren Mahada memberikan pelayanan mulai dari simpan pinjam dan unit usaha pertokoan dan penjualan sembako. Dengan adanya penambahan unit usaha ini anggota menjadi lebih semangat dan aktif di dalam berkoperasi. Bukan saja anggota melainkan masyarakat sekitar juga dapat menikmati pelayanan yang disediakan oleh Koppontren Mahada.<sup>36</sup>

### C. Analisis Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Praktek Koperasi Pondok Pesantren Mahada dalam Tinjauan Pemikiran Bung Hatta di Koppontren Mahada Kudus, akhirnya peneliti mendapatkan data yang dikumpulkan selama penelitian. Dari data tersebut, selanjutnya akan dianalisis dan mendapatkan hasil penelitian sehingga dapat disimpulkan. Hasil analisis tersebut sebagai berikut:

#### 1. Sistem Koppontren MAHADA dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat dengan telaah Perspektif Bung Hatta

Konsep koperasi menurut Bung Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip tolong-menolong dan kekeluargaan.

---

<sup>35</sup> Basirun Arief, wawancara oleh penulis, 18 Juli 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>36</sup> Fitrotul Muna, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2020, wawancara 6, transkrip.

Dimana semangat tolong menolong ini di dorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Namun seiring berkembangnya waktu, masih adakah kesesuaian praktek koperasi sekarang dengan koperasi bung hatta?. Dari situlah peneliti akan menganalisis salah satu koperasi yang berada di kota kodus, yakni koperasi pondok pesantren (Koppontren) Mahada Kudus.

Koppontren Mahada dalam prakteknya dapat dikatakan sesuai dengan konsep koperasi Bung Hatta apabila memiliki kesamaan atau kesesuai dalam prakteknya. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang dijalankan oleh Koppontren Mahada diantaranya aspek status kelembagaan, landasan hukum, akad, bunga, prinsip koperasi, fungsi dan karakteristik. Status kelembagaan di Koppontren Mahada adalah koperasi serba usaha, dimana didalamnya menjalankan beberapa usaha yakni simpan pinjam, pertokoan, dan penjualan sembako. Koppontren Mahada ini juga tergolong sebagai koperasi produksi, konsumsi, dan kredit. Sebab Koppontren Mahada dapat menghasilkan jasa dan melayani kebutuhan hidup sehari-hari dengan harga yang relatif murah serta melayani peminjaman untuk anggota yang membutuhkan .

Koperasi menurut Bung Hatta secara bertahap harus juga menuju ke arah yang lebih besar. Maksudnya, selain mengurus masalah yang kecil-kecil koperasi juga harus berani melangkah untuk bisa memasuki sektor industri seperti yang diperlihatkan oleh perkembangan organisasi koperasi di Swedia, Denmark, dan Jerman.<sup>37</sup> Indonesia pun sudah sedikit melangkah untuk menuju koperasi industri seperti koperasi produksi susu di KPS Bogor. Dimana koperasi ini memproduksi berbagai jenis olahan dari susu sapi dan perternakan sapi dengan bekerjasama dengan berbagai perusahaan besar seperti PT. AMS, CV. MAJU, Indolakto, dan lainnya.<sup>38</sup> Dari situlah Koppontren Mahada berusaha untuk mengembangkan koperasinya menuju koperasi yang lebih produktif dengan

---

<sup>37</sup> Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, hal: 216

<sup>38</sup> Annisa Indah Kartika dan Sara Ratna Qanti, Keragaan Kemitraan di Koperasi Produksi Susu (Studi Kasus di KPS Bogor, Kedung Badak, Kota Bogor), *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol 1, No. 2, Desember 2016, ISSN: 2528-4576, hal: 99

membuat pelatihan dan bekerjasama dengan beberapa usaha rumahan di sekitar koperasi.

Koppontren Mahada dalam perkembangannya juga berupaya untuk menjadi koperasi yang dapat berperan aktif dalam membangun perekonomian masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh Bung Hatta. Hal tersebut dalam dilihat melalui kegigihan Koppontren Mahada dalam meningkatkan pelayanan pada unit pertokoannya dengan melengkapi kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam kegiatan pertokoan, Koppontren Mahada juga memperbolehkan bagi masyarakat sekitar untuk ikut menjual barang-barang yang dimiliki oleh masyarakat. Dari kegiatan tersebut Koppontren Mahada berharap dapat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya dan membantu perekonomiannya. Sebagaimana yang diharapkan oleh Bung Hatta bahwa koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antar manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan. Maksudnya adalah koperasi harus mampu memainkan peran ganda sebagai organisasi ekonomi dan sosial.<sup>39</sup>

Koppontren Mahada dalam melakukan kegiatan usahanya pastilah memiliki landasan sebagai acuan berkegiatan. Hal tersebut tertuang sebagaimana dalam Anggaran Dasar (AD) Koppontren Mahada pasal 1 bahwa Koppontren Mahada dalam berkegiatan berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, UUD RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, serta berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai syari'at Islam. Menurut Bung Hatta landasan dari koperasi sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>40</sup> Dari aspek tersebut sudah jelas bahwa Koppontren Mahada menjalankan kegiatannya berlandaskan sesuai dengan pemikiran Bung Hatta yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Koppontren Mahada juga sudah diakui oleh pemerintah dengan bukti adanya nomor badan hukum yang dimilikinya yaitu Badan Hukum Nomor: 503/243/BH/10/2010. Didalam

---

<sup>39</sup> Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, hal: 206

<sup>40</sup> M. Sofyan Pulungan, Konsep Bangun Perusahaan Koperasi: Kerangka Pemikiran Badan Usaha Yang Ideal Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2 Tahun 2019. Hal: 243

struktur organisasi Koppontren Mahada memiliki penasihat dan pengawas yang bertugas untuk memberikan nasehat dan mengawasi jalannya koperasi supaya tidak menimbulkan persengketaan. Pengawas dalam hal ini dipilih oleh anggota dan dari anggota dengan syarat yang sudah disepakati sesuai dengan AD/ART Koppontren Mahada. Dimana keputusan tertinggi didalamnya terletak pada rapat anggota. Anggota merupakan pemilik dan menggunakan jasa di dalam koperasi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bung Hatta bahwa sebaik-baiknya koperasi haruslah mempunyai badan penasihat dan badan pengawas guna menguatkan kedudukan koperasi di mata orang luar. Tugas dari penasihat dan pengawas haruslah tercantum dalam Anggaran Dasar koperasi.<sup>41</sup> Dari aspek ini dapat dilihat bahwa Koppontren Mahada sesuai dengan konsep pemikiran Bung Hatta yakni memiliki badan penasihat dan badan pengawas dalam struktur organisasi koperasi dan tercantum dalam anggaran dasar koperasi tentang tugas dan hak dari badan penasihat dan badan pengawas.

Koppontren Mahada dalam sistem operasionalnya menggunakan sistem demokratis yang sesuai dengan prinsip Bung Hatta yakni dari, oleh, dan untuk rakyat. Dimana dalam prakteknya pendirian koperasi ini berasal dari simpanan anggota yang digabungkan menjadi satu untuk modal pendirian koperasi, dan kegiatannya diperuntukkan untuk anggota guna memenuhi tingkat kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Bung Hatta menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apa dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, merasakan keadilan dalam hidupnya, terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam. Seseorang dikatakan sejahtera menurut Bung Hatta apabila dikatakan kalau tingkat kehidupannya sudah di atas yang pertama sehingga dia tidak lagi disibukkan oleh urusan kebutuhan pokoknya. Dia sudah terlihat dalam pemenuhan kebutuhan sekunder bahkan

---

<sup>41</sup> Rustam Efendi, Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Al- Hikmah*, Vol. 15 No. 1 April 2018, diakses di <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/articel/view/1594>, pada tanggal 10 Maret 2020, hal: 125

tersiernya.<sup>42</sup> Kesejahteraan anggota di Koppontren Mahada apabila dilihat dari pandangan Bung Hatta dapat dikatakan meningkat, sebab para anggota dapat memenuhi kebutuhannya mulai dari kebutuhan pokok, sampai ke kebutuhan tersier dan tingkat kehidupannya lebih meningkat dari pada kehidupannya yang pertama.

Koppontren Mahada dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari pastilah memiliki akad atau perjanjian dalam bertransaksi. Akad yang dipakai dalam Koppontren Mahada adalah akad kerjasama berdasarkan asas kekeluargaan. Dimana kekeluargaan dalam keanggotaan Koppontren Mahada sangatlah kental. Sebab anggotanya berasal dari para pengurus, pendidik dan karyawan Madrasah Hasyim Asy'ari 2 Kudus, yang terdiri dari lembaga RA, MI, MTs, MA dan SMK.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bung Hatta bahwa dasar kekeluargaan itulah dasar hubungan istimewa yang terdapat di koperasi. Disini tidak ada majikan dan buruh, melainkan usaha bersama diantara mereka yang sama kepentingan dan tujuan.<sup>43</sup> Dari situ dapat dilihat bahwa Koppontren Mahada dapat dikatan sesuai dengan konsep Pemikiran Bung Hatta yang menjalankan asas kekeluargaan. Dimana anggota bukanlah buruh atau majikan, melainkan semua anggota merupakan pemilik dan pemakai jasa dalam koperasi.

Dalam menjalankan praktek simpan pinjam, Koppontren Mahada memiliki sistem pengambilan keuntungan atau yang sering disebut sebagai bunga dalam transaksi bank konvensional. Namun, sistem pengambilan keuntungan atau bunga yang dijalankan di Koppontren Mahada tidaklah seperti bunga-bunga yang dijalankan di lembaga keuangan konvensional yang memberatkan nasabahnya. Melainkan sistem pengambilan keuntungan di Koppontren Mahada ini sudah disepakati bersama oleh anggota dengan besar keuntungan yang boleh diambil koperasi adalah 1% dari pokok pinjaman anggota dengan sebutan jasa.

Bung Hatta menjelaskan bahwa riba bersifat konsumtif yang dipungut dari orang miskin untuk keperluan hidup si pemungut. Bung Hatta menyebut rente produktif untuk

---

<sup>42</sup> Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, hal: 166-167

<sup>43</sup> Toman Sony Tambunan dan Hardi Tambunan, *Manajemen Koperasi*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019), hal: 2

mengganti nama dari bunga. Rente merupakan sebagian dari pada keuntungan yang diperoleh dengan bantuan uang orang lain. Bagi orang yang meminjamkan, perhitungannya didasarkan kepada kemungkinan mendapatkan laba dari pada uang itu.<sup>44</sup>

Sedangkan bunga yang dilakukan oleh Koppontren Mahada disebut dengan istilah jasa yang berarti mengambil keuntungan yang diperoleh dengan bantuan uang orang lain. Istilah jasa ini diambil untuk menghindari riba. Jasa dalam Koppontren Mahada besarnya sudah disepakati bersama oleh anggota dalam rapat anggota. Jadi mereka berpendapat bahwa jasa tersebut tidak tergolong ke dalam riba. Dari aspek ini dapat dilihat bahwa penggunaan istilah lain dari bunga untuk menjauhkan kegiatan dari riba juga dilakukan oleh Bung Hatta, dimana beliau menggunakan istilah rente untuk mengganti dari istilah bunga. Dari sini dapat dilihat bahwa Koppontren Mahada dalam prakteknya dapat dikatakan sesuai dengan pemikiran Bung Hatta untuk menggunakan istilah lain dari bunga untuk menjauhkan praktek riba dalam kegiatan koperasi.

Dari sisi keuntungan, Koppontren Mahada tidaklah membagi semuanya untuk anggota. Melainkan terdapat persentase tertentu untuk membagi keuntungan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam AD Koppontren Mahada BAB XIII Sisa Hasil Usaha Pasal 42.<sup>45</sup> Persentase tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 20% untuk dana cadangan
- b. 25% untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi.
- c. 25% untuk anggota menurut perbandingan simpanannya.
- d. 10% untuk pengurus dan pengawas
- e. 5% untuk dana pegawai atau karyawan
- f. 5% untuk dana pendidikan
- g. 5% untuk dana sosial
- h. 2,5% untuk dana pengembangan koperasi

---

<sup>44</sup> Rustam Efendi, Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15 No. 1 April 2018, diakses di <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/articel/view/1594>, pada tanggal 10 Maret 2020, hal: 126

<sup>45</sup> Hasil Dokumentasi KOPONTREN Mahada Kudus, dikutip pada tanggal 16 Juli 2020

- i. 2,5% untuk dana audit.

Menurut Bung Hatta dalam kaitannya dengan keuntungan pihak koperasi haruslah berhati-hati dan pandai-pandai mengelolanya. Sebab apabila keuntungan tersebut tidak bisa dikelola dengan baik, itu akan menyebabkan kerugian bagi koperasi itu sendiri di masa yang akan datang. Jadi dalam sistem pembagian keuntungan hendaklah dipikirkan secara baik dalam pengalokasiannya.<sup>46</sup> Dari situ sudah jelas dipahami bahwa Bung Hatta memperhatikan betul bagaimana pentingnya koperasi memperhatikan kepeduliannya terhadap masalah penataan dan transparansi keuangan koperasi.

Dilihat dari pemikiran Bung Hatta pembagian sisa hasil usaha Koppondren Mahada sudahlah cukup baik dalam pengalokasiannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bung Hatta bahwa keuntungan yang diperoleh tidak boleh semuanya dibagikan, tetapi harus ada sebagian yang ditahan yang fungsinya selain memperkuat permodalan juga untuk berjaga-jaga apabila terdapat anggota yang ingin keluar dan menarik dananya. Dengan adanya dana cadangan tersebut maka tidak akan terlalu besar pengaruhnya terhadap jalannya roda perekonomian koperasi.<sup>47</sup>

Fungsi dari koperasi menurut Bung Hatta bahwa koperasi bukan hanya mementingkan kepentingan anggota semata, melainkan lebih jauh dari itu koperasi harus memberikan kontribusi kepada masyarakat. Fungsi Koppondren Mahada dalam prakteknya tidak hanya berfungsi mementingkan ekonomi anggota melainkan juga mementingkan sosial masyarakat sekitar. Dalam prakteknya, Koppondren Mahada menjalankan usaha yang dapat dimanfaatkan baik anggota maupun masyarakat sekitar. Jadi fungsi dari Koppondren Mahada sudah sesuai dengan konsep bung hatta yakni sebagai badan ekonomi dan sosial.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa Koppondren Mahada sesuai dengan konsep pemikiran Bung Hatta, walau tidak dapat dikatakan sesuai dengan sempurna. Sebab Koppondren Mahada masih dalam tahap penyesuaian dengan konsep-konsep koperasi yang berkembang di waktu sekarang.

---

<sup>46</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, hal: 222

<sup>47</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, hal: 223-224

## 2. Sistem Koppontren MAHADA dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat dengan telaah Perspektif Ekonomi Syari'ah

Dalam hal ini penulis akan menganalisis data yang telah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan dengan para narasumber. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa kesesuaian Koppontren Mahada dalam tinjauan koperasi syari'ah tidak bisa dikatakan sesuai secara kontekstual. Sebab dalam prakteknya Koppontren Mahada masih menggunakan beberapa prinsip koperasi konvensional.

Praktek Koppontren Mahada dalam bidang pengawasan ini menggunakan sistem pengawasan yang konvensional, sebab pengawas dalam Koppontren Mahada belum bersertifikat syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) berfungsi untuk memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan di koperasi syari'ah.<sup>48</sup> Sedangkan pengawas di Koppontren Mahada bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, meneliti catatan dan pembukuan, memberikan koreksi, saran, dan teguran terhadap pengurus yang melakukan kesalahan. Jadi tugas dari pengawas yang dilaksanakan di Koppontren Mahada belum mengacu kepada kriteria dari koperasi syari'ah. Walaupun belum dapat dikatakan sesuai dengan konsep syari'ah dalam bidang pengawasan secara tekstual, namun apabila dilihat melalui kacamatan kontekstual Koppontren Mahada dapat dikatakan sesuai syari'ah, sebab tidak melanggar aturan-aturan dalam prinsip syari'ah.

Praktek permodalan yang dijalankan di Koppontren Mahada sama seperti koperasi-koperasi pada umumnya baik syari'ah maupun konvensional. Permodalan tersebut diperoleh dari simpanan anggota, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan bantu modal. Menurut koperasi syari'ah simpanan yang berasal dari anggota disebut *wadi'ah* atau tabungan.<sup>49</sup> Perbedaan permodalan mendasar antara Koppontren Mahada dengan Koperasi Syari'ah terletak pada penyeteroran

---

<sup>48</sup> Nurs S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hal: 112

<sup>49</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal: 44

modal awal yang di setorkan kepada pihak bank. Penyetoran modal awal di Koppontren Mahada di setorkan kepada bank pemerintah, sedangkan koperasi syari'ah penyetoran modal awal disetorkan kepada bank syari'ah. Hal itulah yang membuat salah satu perbedaan antara Koppontren Mahada dengan Koperasi Syari'ah.

Konsep dasar operasional merupakan konsep dasar yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan operasional dalam koperasi. Konsep dasar operasional yang digunakan di Koppontren Mahada adalah konsep bagi hasil. Dimana bagi hasil tersebut dilakukan setiap akhir tahun tutup buku. Bagi hasil tersebut dibagi sesuai dengan besarnya jasa yang diberikan oleh anggota kepada koperasi, baik melalui simpanan maupun pinjaman. Praktek pinjaman dalam Koppontren Mahada menggunakan istilah jasa untuk menggantikan istilah bunga dalam pengambilan keuntungan. Fungsi dari jasa itu sendiri adalah sebagian dari pada keuntungan yang diperoleh dari usaha peminjaman untuk membantu orang lain atau anggota. Besar jasa yang diberikan Koppontren Mahada kepada anggota adalah 1% dari pinjaman.

Islam menjelaskan bahwa pemberlakuan riba dalam kehidupan ekonomi dan bisnis itu haram, hal itu disebabkan selain bertentangan dengan prinsip keadilan juga menyalahi ajaran agama samawi. Riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Istilah riba dalam fiqih identikan dengan kata bunga.<sup>50</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bung Hatta mengenai bunga beliau tidaklah termasuk orang yang mengharamkannya selama tingkat suku bunga tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga kemudian seseorang dapat menilai dan memutuskan secara lebih tepat apakah hal itu akan menguntungkan dirinya atau tidak. Apabila seseorang masih tetap ingin menggunakan jasa bank itu berarti ia rela membayar rentenya kepada bank, sebaliknya apabila rente tersebut dilakukan secara diam-diam maka itu termasuk riba. Dari situ dapat dikomparasikan antara pemikiran Bung Hatta dengan ekonomi syari'ah mengenai bunga dalam transaksi pinjaman bahwa riba menurut Islam dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok

---

<sup>50</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syari'ah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal: 134-135

secara batil. Istilah riba dalam fiqh identikan dengan kata bunga. Sedangkan menurut Bung Hatta riba itu semangat menghancurkan sedangkan rente dalam hal bank itu produktif, sebab tanpa adanya rente produktif atau bunga dalam bank berarti semua pekerja bank tidak diberi gaji.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa jasa yang dilakukan di Koppontren Mahada itu termasuk ke dalam rente produktif. Dimana kegiatan tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama di awal transaksi dan dari hasil atau keuntungan rente produktif tersebut akan dikembalikan kepada anggota melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun tutup buku koperasi. Dimana pembagian SHU kepada anggota dilakukan secara adil sesuai dengan besar jasa yang sudah dilakukan anggota kepada koperasi.

Koppontren Mahada dalam praktek penghimpunan dana menggunakan istilah simpanan dan tabungan. Dimana dalam hal ini Koppontren Mahada pada dasarnya masih sama dengan koperasi konvensional pada umumnya. Simpanan dari anggotalah yang menjadi modal untuk koperasi menjalankan kegiatan usahanya. Simpanan-simpanan tersebut adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan berjangka, dan simpanan bantu modal. Sedangkan dalam penyaluran dana Koppontren Mahada menggunakan istilah pinjaman. Adapun pinjaman yang dilaksanakan di Koppontren Mahada adalah pinjaman uang dan pinjaman pendidikan. Praktek penyaluran dana di Koppontren Mahada ini sama seperti pada koperasi pada umumnya, namun terdapat hal yang membedakannya yaitu istilah pinjaman pendidikan. Pinjaman pendidikan ini dikhususkan bagi anggota yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anggota dalam Koppontren Mahada hanya dikhususkan bagi para pendidik dan karyawan di yayasan Madrasah Hasyim Asy'ari 2 Kudus, oleh dari itu Koppontren Mahada ini masih bersifat komunitas.

Apabila dilihat dari istilah sisi penghimpunan dana Koperasi Syari'ah pastilah sudah jelas memiliki berbeda antara Koppontren Mahada dengan Koperasi Syari'ah. Namun apabila dilihat dari sisi definis terdapat kesamaan. Dalam simpanan *Wadiah Yad Dhamanah* merupakan simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah atau titipan namun dengan seijin

penyimpanan dapat digunakan oleh koperasi syari'ah.<sup>51</sup> Sama seperti halnya dengan Koppontren Mahada, dimana semua jenis simpanan anggota Koppontren Mahada yang dititipkan kepada koperasi itu menggunakan akad wadiah yang nantinya uang tersebut dapat digunakan oleh koperasi untuk kegiatan operasional.

Sedangkan dalam istilah penyaluran dana juga sama. Dimana dalam Koperasi Syari'ah penyaluran dana itu terbagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Apabila dilihat dari pembiayaan mudaharabah ini, pinjaman uang yang dilaksanakan dalam penyaluran dana di Koppontren Mahada ini sesuai. Dimana hal ini dilihat dari akad kerjasama untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembiayaan musyarakah ini juga dipraktek oleh koperasi, dimana koperasi bekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan di Yayasan Madrasah Hasyima Sy'ari 2 Kudus untuk membuka unit pertokoan. Dimana dalam pembagian keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Angunan atau jaminan pastilah ada dalam setiap kegiatan perkoperasian. Namun berbeda dengan Koppontren Mahada, dimana Koppontren Mahada tidak menggunakan jaminan dalam transaksi penyaluran dana. Hal tersebut disebabkan karena koperasi yang bersifat komunitas dan untuk mengangsur pinjaman tersebut dapat diambilkan dari honor anggota yang berasal dari pekerjaan guru. Saling bekerjasama dan tolong menolong dalam membangun kehidupan ekonomi dan sosial antar anggota adalah prinsip terpenting di dalam menjalankan koperasi. Dimana anggota koperasi yang merupakan keluarga dari seluruh jajaran pendidik dan karyawan yang berada di Yayasan Madrasah Hasyim Asy'ari 2 Kudus saling berperan aktif dan gotong royong dengan menjalankan hak dan kewajiban anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi untuk mengembangkan koperasi menjadi lebih besar.

Walaupun secara kontekstual Koppontren Mahada tidak dapat dikatan sesuai dengan koperasi syari'ah, tetapi pengurus

---

<sup>51</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, hal: 145

dan anggota berupaya mungkin untuk mengkaji dan menerapkan prinsip tersebut agar Koppontren Mahada sesuai dengan koperasi syari'ah. Seperti halnya dengan Bung Hatta menurut Mochtar Naim bahwa Hatta lebih mementingkan jiwa dan etika yang terdapat dalam ajaran Islam itu sendiri ketimbang mengambil sistem dan bentuk setrukturnya. Dengan kata lain menurut Bachtiar Effendi, Hatta tampak lebih menekankan substansi dari pada bentuk yang legal dan formal.<sup>52</sup>

Hal tersebut nampak pada konteks koperasi dimana Bung Hatta lebih menekankan kepada pengembangan etika berkoperasi yang diambil dari nilai-nilai ajaran Islam, yaitu ta'awun (tolong-menolong) dan syirkah (kerjasama) dari pada mengambil sistem dan bentuk struktural koperasi yang diajarkan oleh Islam sendiri. Jadi dari situ Koppontren Mahada memang tidak sesuai secara struktural seperti Koperasi Syari'ah, akan tetapi Koppontren Mahada menjalankan nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh Bung Hatta yang lebih menekankan kepada pengembangan etika berkoperasi yang diambil dari nilai-nilai ajaran agama Islam.

---

<sup>52</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, hal: 226